

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
MENGENAI PRAKTIK ARISAN
ONLINE SISTEM PEMBAYARAN
MENURUN (Studi kasus pada Arisan
Online By Anggun.Shop)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)



Oleh:

Lailatun Nafiah

1802026092

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Lailatun Nafiah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lailatun Nafiah
NIM : 1802036092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM PEMBAYARAN MENURUN (Studi kasus pada Arisan Online By Anggun.Shop).

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP.196910311995031002

Semarang, 13 Juni 2025
Pembimbing II


Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lailatun Nafiah
NIM : 1802036092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM PEMBAYARAN MENURUN (Studi kasus pada Arisan Online By Anggun.Shop)" telah dimunaqashahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Daud Rismans,
S.H.I, M.H.
NIP.199108212019031
0142
Penguji I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



Penguji II

Ahmad Fuzi Al-Anshary,
S.H., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. Ahcmad Arief Budiman,
M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۖ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 275)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah), 73.

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk:
Bapak dan Ibuku tercinta,
Suami dan Anakku terkasih,
Serta Almamaterku Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.**

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025

Deklarator,



Lailatul-Najah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	F	Ef (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

ا = a كَتَبَ kataba
 ا = i سَأَلَ su’ila
 ا = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ = ā قَالَ = qāla
 اِي = ī قِيلَ = qīla
 اُو = ū يَقُولُ = yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk *Qamariyyah* dan *Shamsiyyah* dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata Al-Qur'an dan Sunnah. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi 'umūm al-Lafẓi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

Abstrak

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh. Namun praktik arisan yang diselenggarakan oleh Anggun.Shop merupakan praktik arisan menurun yang mana arisan ini termasuk dalam transaksi muamalah yang *syubhāt* (samar-samar) dan terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban antara anggota satu dengan yang lain. Maka dengan ini perlu diketahui apakah praktik arisan ini sesuai dengan hukum islam dan prinsip muamalah. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme dan tinjauan hukum islam praktik arisan *online* sistem pembayaran menurun pada arisan online Anggun.Shop.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris melalui sumber data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha arisan menurun Anggun.Shop dan dua anggota lainnya, selain itu menggunakan observasi pada objek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Ngembak Desa Genuk Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praktik arisan menurun di Anggun.Shop *get* 5 Juta Rupiah / bulan, admin menerapkan sistem arisan menurun dengan jumlah anggota 15 orang dan jumlah nominal setorannya berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain. Admin mendapatkan upah dari JAMOD (Jaminan Modal) sejumlah 5 Juta Rupiah dan dari setiap anggota yang membayar 25 Ribu Rupiah pada masing-masing *get*. Maka total pendapatan admin adalah Rp 5.375.000. Tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan *online* dengan sistem pembayaran menurun pada arisan Anggun.Shop adalah *riba*.

Kata Kunci : Arisan *Online*, Pembayaran Menurun, *Fikih Muamalah*

Abstract

"Arisan" is a social gathering where participants contribute an equal amount of money or goods, which are then distributed to members through a lottery system held at regular meetings, continuing until all participants have received their share. In general, arisan is not explicitly mentioned in the Qur'an or Sunnah, so its ruling reverts to the original ruling of muamalah (social transactions), which is permissibility. However, the arisan practice conducted by Anggun.Shop involves a declining payment system, which falls under the category of shubhat (ambiguous) transactions and presents an imbalance in rights and obligations among the members. Therefore, it is necessary to examine whether this practice aligns with Islamic law and the principles of muamalah.

This thesis aims to answer the question of how the mechanism operates and how Islamic law views the declining payment system used in the online arisan practice of Anggun.Shop. The research uses a normative-empirical approach, drawing from primary data through in-depth interviews with the owner of Anggun.Shop and two other participants, as well as observations of the research subject. The study was conducted in Dusun Ngembak, Genuk Village, Purwodadi District, Grobogan Regency.

The findings show that the mechanism of the declining arisan practice at Anggun.Shop involves participants receiving IDR 5 million per month. The administrator implements a declining payment system with 15 members, where each member contributes different amounts. The admin earns income from JAMOD (Capital Guarantee) amounting to IDR 5 million and an additional IDR 25,000 from each member per payout, resulting in a total income of IDR 5,375,000. According to Islamic legal perspectives, the online arisan with a declining payment system practiced by Anggun.Shop falls into the category of riba (usury).

Keywords: *Online Rotating Savings (Arisan Online), Decreasing Payments, Islamic Commercial Jurisprudence (Fiqh al-Muamalat)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugraahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Kebahagiaan tersendiri tugas skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
3. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muh Muslih (alm) dan Ibu Siti Muhasanah yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup, doa orang tuaku adalah segalanya.
5. Suamiku tercinta Alvin Bangun Buana Saputra, terimakasih menjadi pasangan hidupku menemaniku dalam segala situasi kondisi apapun, kasih sayang suamiku semangatku.
6. Anakku tercinta Ceisya Alvina Saffara bidadari mama papa.

7. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridoi Allah SWT.
8. Sahabat-sahabatku terkasih Noni Ahvalun Nisvi, Wulan Fitriyana dan Valen Thalia yang sudah memberi bantuan, dorongan dan menemaniku hingga selesainya skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 8 Juni 2025
Penyusun



Lailatun Nafiah
1802026092

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN,	
QARDH, IJARAH, DAN RIBA	20
A. Arisan	20
1. Pengertian Arisan	20

2. Dasar Hukum Arisan	22
3. Macam-Macam Arisan	27
4. Manfaat Arisan	30
B. <i>Qardh</i>	31
1. Pengertian <i>Qardh</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	34
C. <i>Ijarah</i>	36
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	37
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	39
5. Waktu Pembayaran <i>Ijarah</i>	41
D. <i>Riba</i>	42
1. Pengertian <i>Riba</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Riba</i>	43
3. Macam-Mcam <i>Riba</i>	47
4. Sebab Diharamkan <i>Riba</i>	48
5. Hal-Hal yang Menimbulkan <i>Riba</i>	50
6. Hikmah Diharamkan <i>Riba</i>	50
E. Prinsip-Prinsip Muamalah	53
BAB III SISTEM ARISAN ONLINE PEMBAYARAN	
MANURUN PADA PRAKTIK ARISAN ONLINE	
ANGGUN.SHOP	56

A. Gambaran Umum Tentang Arisan Pembayaran	
Menurun Pada Arisan <i>Online</i> Anggun.Shop	56
B. Sejarah Adanya Arisan Menurun <i>Online</i>	
Anggun.Shop	58
C. Peraturan Dalam Arisan Pembayaran	
Menurun Anggun.Shop	59
D. Sistem Setoran Arisan Pembayaran	
Menurun Anggun.Shop	61
E. Pembayaran Administrasi	63
F. Alur Pelaksanaan Arisan pembayaran	
Menurun Anggun.Shop	65
G. Kelebihan dan Kekurangan Arisan <i>Online</i>	
Pembayaran Menurun Anggun.Shop	67
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ARISAN MENURUN	
ANGGUN.SHOP	70
A. Mekanisme Praktik Arisan Menurun Anggun.Shop ..	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan	
Online dengan Sistem Pembayaran Menurun pada	
Arisan <i>Online</i> Anggun.Shop	76
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sistem Setoran Arisan Menurun	
	Anggun.Shop get Rp. 5.000.000/bulan	61
Tabel 3.2.	Total Upah dan Biaya Admin Arisan Menurun	
	Anggun.Shop dengan Pembayar pada Bulan	
	Pertama	63
Tabel 4.1	Praktik Setoran Arisan Menurun Anggun.Shop	
	get Rp. 5.000.000/bulan	71
Tabel 4.2.	Jaminan Modal dan Biaya Admin Arisan	
	Menurun Anggun.Shop dengan Pembayar pada	
	Bulan Pertama	82
Tabel 4.3	Jumlah Setoran Anggota Arisan Anggun.Shop ...	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia merupakan makhluk sosial, yang bermakna manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi.²

Kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan jual beli dalam aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan atau laba.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan bagian dari muamalah yang terjadi di berbagai daerah. Hingga saat ini telah menjadi budaya dalam masyarakat, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah telah dilakukan secara turun-temurun.

² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Arisan semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Dalam bahasa Inggris, arisan biasa disebut dengan istilah *ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* atau “*a regular social gathering*”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”⁴

Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Qūr'an dan As-Sūnnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh. Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu 'Utsaimīn dan Syaikh Abdūllah bin Abdul Aziz Al Jibrīn, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 58.

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 2.

cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari *riba*.⁵

Arisan di Qiyās kan dengan utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penamaan hutang. Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat dari arisan keluarga, arisan pedagang pasar, arisan haji, arisan motor, arisan emas bahkan arisan menurun.

Belakangan ini, arisan menurun sedang digandrungi oleh masyarakat. Bukan hanya ibu-ibu, arisan menurun ini juga telah merambah dikalangan anak muda. Pasalnya, arisan dengan metode menurun ini menawarkan keuntungan yang besar, bahkan di era modern ini arisan dapat dilakukan melalui sosial media. Alasan mengapa arisan sistem menurun ini banyak digandrungi ibu-ibu bahkan kalangan anak muda dikarenakan cara kerja sistem arisan menurun yaitu membuat anggotanya dengan urutan paling awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang tidak sepadan dari jumlah pembayaran, berbeda dengan anggota yang urutan paling akhir, ada keuntungan yang menggiurkan yakni anggota dengan urutan paling akhir akan mendapatkan uang yang sepadan dengan anggotan urutan awal tetapi dengan pembayaran kurang dari kesepakatan nominal awal.

⁵ Erwandi Tarmizi, MA. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2011), 487.

Contohnya terdapat arisan menurun dengan 16 nomor dan semua anggota mendapatkan nominal Rp. 5.000.000/anggota tetapi dalam pembayaran per anggota berbeda, misal anggota dengan urutan nomor awal membayar perbulan dengan nominal Rp. 370.000 maka dikali 16 bulan total pembayaran Rp. 5.920.000, anggota dengan nomor urut awal hanya mendapatkan Rp. 5.000.000, maka anggota dengan nomor urut awal telah rugi Rp. 920.000 tetapi anggota dengan nomor urut awal mendapatkan terlebih dahulu arisan tersebut, sedangkan anggota dengan nomor urut akhir membayarkan arisan perbulan dengan jumlah nominal perbulan berbeda dengan anggota nomor urut awal, misalnya nomor urut akhir membayar perbulan Rp. 300.000 jika di kali selama 16 bulan maka jumlah setoran anggota nomor urut akhir hanya Rp. 4.800.000 sedangkan nomor urut akhir mendapatkan nominal Rp. 5.000.000, jadi anggota dengan nomor urut akhir mendapatkan keuntungan senilai Rp. 200.000 tetapi mendapat arisan di akhir.

Arisan sistem menurun juga berlaku pada arisan *online* via *online* Anggun.Shop yakni menyediakan jasa admin arisan guna menangani sekelompok arisan secara *online*. Pada umumnya arisan oleh Anggun.Shop sama dengan arisan menurun *online* lainnya, hanya saja terdapat perbedaan pembayaran upah admin dan perbedaan sistem penentuan setoran setiap anggota.

Contohnya pada arisan *online* by Nimas, pembayaran upah admin dilakukan diawal sehingga tidak diambil dari

kelebihan get maupun dari slot 1. Sistem penentuan setoran, apabila get Rp1.000.000,00 maka total uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan jumlahnya juga Rp1.000.000,00 sesuai dengan jumlah get, sehingga tidak ada kelebihan uang disetiap undian. Tetapi pada Arisan oleh Anggun.Shop total setoran anggota disetiap arisan melebihi *get* sesuai dengan contoh di atas. Hal inilah juga yang mendasari penulis tertarik melakukan penelitian pada sistem arisan menurun oleh Anggun.Shop.

Meskipun telah ada kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan anggotanya serta para anggota telah mengerti akan konsekuensinya masing-masing, praktik arisan menurun termasuk dalam transaksi *muamalah* yang *syubhāt* (samar-samar) dan terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban antara anggota satu dengan yang lain. Alasan pertama karena adanya selisih lebih antara jumlah uang yang dibayarkan para anggota dengan jumlah uang yang diterima setiap anggota, karena para ulama *mengqiyaskan* arisan sebagai transaksi utang-piutang sehingga tidak diperbolehkan adanya selisih lebih. Kedua, adanya kesenjangan dengan adanya pihak yang dirugikan, dalam hal ini anggota nomor urut awal harus membayar iuran lebih besar daripada anggota dengan nomor akhir. Bahkan ada sebagian anggota nomor urut akhir yang mendapat jumlah dana arisan lebih besar dari dana iurannya.

Ketiga adalah sistem upah admin yang diambil dari selisih lebih antara iuran pokok dengan dana yang didapat anggota dan terdapat biaya admin di awal saat *keep slot*.

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi Islam. Penegakan keadilan ditekankan dalam *Al-Qur'an* sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan dan status sosial.⁶

Prinsip dasar dalam *muamalah* membuat kita lebih berhati-hati terhadap perkara yang masih samar-samar dan belum jelas antara halal dan haram. Di dalam kehidupan ini, tidak hanya ada halal dan haram yang sudah jelas diketahui. *Syubhāt* atau sesuatu yang samar-samar pun ada. Hal-hal seperti ini yang membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya yang kemudian mengantarkan kepada perkara yang haram yang sudah jelas diketahui dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti praktik arisan menurun Anggun.Shop yang mayoritas anggotanya adalah anak muda. Menarik untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban masing-masing anggota arisan dan arisan sistem menurun bersifat *syubhāt* atau sesuatu yang samar-samar, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM PEMBAYARAN MENURUN (Studi kasus pada Arisan *Online* By Anggun.Shop)"

⁶ Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, (London: The John Hopkins University Press, 1984), 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan *online* sistem pembayaran menurun pada arisan online Anggun.Shop ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *online* sistem pembayaran menurun pada arisan online Anggun.Shop ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:
 - a) Untuk mengetahui mekanisme praktik arisan *online* sistem pembayaran menurun pada arisan *online* Anggun.Shop
 - b) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan *online* sistem pembayaran menurun pada arisan *online* Anggun.Shop
2. Manfaat dari penelitian ini adalah
 - a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum islam, serta dapat memberikan sumbangan pikiran dan menjadi salah

satu referensi bagi peneliti yang sejenis atau lebih lanjut

b) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menjawab problematika masyarakat mengenai kepastian hukum islam dari arisan sistem pembayaran menurun, sehingga masyarakat dapat bijak meninggalkan transaksi-transaksi yang masih *syubhāt* (samar-samar) serta mengetahui jenis arisan yang diperbolehkan dalam hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan hubungan antara penelitian dengan pembahasan dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan peniruan dengan karya-karya yang sudah ada mengenai arisan menurun.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina, dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”*. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat, dimana persepsi masyarakat terhadap arisan menurun bahwasanya dalam arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ini belum ada unsur tolong menolong bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau tidak dibolehkan. Arisan menurun

ini belum ada keadilan maka arisan menurun tidak dibolehkan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu adanya kelebihan tambahan (*riba*) kelebihan uang yang dibayarkan anggota.⁷

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina dengan penelitian skripsi ini sistem pembayarannya sama-sama menurun dan jumlah pembayaran setiap anggota berbeda-beda juga terdapat admin dalam arisan menurun tersebut.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina, dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”* dengan penelitian dalam skripsi ini yakni dimana dalam penelitian yang dilakukan Liga Kartina lebih terfokus mengenai persepsi masyarakat tentang arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu, dalam penelitiannya juga tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana mekanisme pengelolaan arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menjelaskan secara detail bagaimana pengelolaan arisan menurun pada arisan *online* di Anggun.Shop dengan kebijakan Jaminan Modal melibatkan para pelaku dalam arisan tersebut sehingga dapat

⁷ Liga Kartina, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu, 2019.

lebih jelas memberi pemahaman kepada kalayak umum bahwasannya hukum arisan menurun mengandung riba.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisan by.Ofi)* Pada hakikatnya arisan adalah akad *qārdh*, dimana pada sistem arisan benar-benar *qārdh mu’tad* atau utang piutang biasa. Dalam Arisanby.Ofi setoran uang mengandung *qārdh jāro naf’an* yaitu menyeret pada keuntungan. Sebagian *fuqoha* membolehkan *qārdh jāro naf’an* apabila *muqtarīdh* mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqrīdh* dan *muqtarīdh* tidak mendapatkan manfaat apapun selain *qārdh* itu saja. Pada Arisanby.Ofi kelebihan pembayaran telah disyaratkan diawal sehingga manfaat yang diterima oleh *muqrīdh* (pemberi utang) atau anggotaketujuh dan kedelapan lebih besar daripada *muqtarīdh*. Dapat dilihat, anggota pertama sampai keenam membayarkan uang setoran melebihi *get* dan hanya mendapatkan keuntungan mendapat uang *get* lebih dahulu. Sedangkan anggota ketujuh dan kedelapan mendapat keuntungan membayar uang setoran kurang dari *get* dan mendapatkan uang *get* arisan sama dengan anggota lain meskipun waktunya lebih lama, dalam kata lain anggota pertama sampai keenam membayar untuk menutup kekurangan anggota ketujuh dan kedelapan. Padahal, manfaat yang didapatkan *muqrīdh* tidak boleh mengurangi sedikitpun harta *muqtarīdh*. Sehingga arisan

menurun pada Arisanby.Ofi termasuk *qārdh jārrō naf'an* karena mengandung riba.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini sama-sama pembayaran setiap anggota arisan berbeda dan terdapat biaya administrasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah, dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisan by.Ofi)*" dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini terdapat pada sistematika dalam pengelolaan arisan menurun.

Dimana dalam sistematika arisan menurun yang diteliti oleh Niken Rusmaidah pada setoran awal pengelola tidak mendapat keuntungan sesuai jumlah kesepakatan arisan, pengelola arisan hanya menerapkan biaya administrasi di awal. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, arisan menurun oleh Anggun.Shop menerapkan Jaminan Modal setoran awal di khususkan atau diberikan kepada pengelola arisan menurun sesuai dengan jumlah kesepakatan arisan menurun, serta pengelola arisan menurun Anggun.Shop menerapkan biaya administrasi juga.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Titis Larasati, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan*

⁸ Niken Rusmaidah, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisan by.Ofi)*", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat), Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba. Penarikan nomor 1 dan 2 memperoleh sesuai nominal kesepakatan, sementara mereka mengembalikan lebih besar, sedangkan bagi penarikan nomor 3,4 dan 5 juga memperoleh sesuai nominal kesepakatan dan mengembalikan lebih kecil dari yang diterima.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan Titis Larasati dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini sama-sama pembayaran setiap anggota arisan berbeda.

Kemudian sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Titis Larasati, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)* ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Titis Larasati pengelola arisan menurun di Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sama-sama pengelola tidak mendapat keuntungan sesuai jumlah

⁹ Titis Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN Lampung, 2018.

kesepakatan arisan, pengelola arisan hanya menerapkan biaya administrasi diawal. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, arisan menurun Anggun.Shop menerapkan Jaminan Modal pada setoran awal di khususnya atau diberikan kepada pengelola arisan menurun sesuai dengan jumlah kesepakatan arisan menurun, serta pengelola arisan menurun Anggun.Shop menerapkan biaya administrasi juga, sehingga pengelola arisan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hamiyatul Achyanu Husna, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)*, Dilihat dari segi hukum Islam, adanya ketidakseimbangan iuran yang terjadi antara anggota yang satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing mendapatkan *get* yang sama. Dengan begitu hal tersebut dapat merusak akad karena mengandung unsur *riba* yang menzalimi beberapa pihak. Selain itu ketentuan yang dibuat pihak admin pun lebih banyak menguntungkan pihak admin karena ia tidak membayar uang iuran tetapi mendapatkan *get*, ini sudah termasuk tidak adil terhadap anggota yang lainnya. Dapat disimpulkan arisan menurun pada akun @arisan.cil ini adanya unsur ketidakadilan, menzalimi peserta walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan diawal masing-masing anggota ikhlas akan peraturan tersebut. Oleh karena itu, arisan menurun pada akun @arisan.cil ini mengandung

adanya unsur *riba* yang sangat jelas, dan hukumnya adalah haram.¹⁰

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Hamiyatul Achyanu Husna dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni sama-sama setiap anggota arisan menurun berbeda.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Hamiyatul Achyanu Husna, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)”* dengan penelitian yang akan di bahas dalam skripsi ini yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamiyatul Achyanu Husna pengelola dalam arisan menurun pada akun @Arisan.cil di Kota Banda Aceh tidak menerapkan sistem pembayaran administrasi, sedangkan dalam penelitian yang akan di bahas dalam skripsi ini pengelola arisan menurun oleh Anggun.Shop menerapkan sistem pembayaran administrasi, serta dalam arisan menurun oleh Anggun.Shop memberi keuntungan lebih yakni adanya Jaminan Modal slot awal dan di berikan kepada pengelola sesuai dengan jumlah kesepakatan arisan, sehingga dalam arisan oleh Anggin.Shop pengelola mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Dari beberapa hasil penelitian diatas telah dijelaskan mengenai arisan menurun dengan obyek yang berbeda. Pada

¹⁰ Hamiyatul Achyanu Husna, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2021.

skripsi yang disusun penulis hampir sama dengan penelitian diatas akan tetapi terdapat perbedaan di mana mekanisme dalam arisan menurun ini dalam *slot* pertama admin menerapkan jaminan modal, yang dimana jaminan modal tersebut menjadi milik admin atau pengelola arisan menurun, serta dalam arisan menurun by Anggun.shop ini menerapkan biaya administrasi diawal setoran sedangkan pada penelitian diatas admin hanya menerapkan pembayaran administrasi saja. Penelitian ini lebih terfokus pada hukum islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami¹¹.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian Implementatif, penelitian implementatif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Hasil penelitian ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki yakni pengelola atau *owner* arisan menurun by Anggun.Shop serta para anggota atau member arisan.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola atau *owner* arisan menurun Anggun.Shop dan anggota member arisan menurun Anggun.Shop. Sumber data primer dalam skripsi ini yakni:

- 1) Wawancara sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan memberikan suatu pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola atau *owner* arisan menurun Anggun.Shop dan anggota member arisan menurun Anggun.Shop guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan berstruktur mengenai pokok-pokok pertanyaan pada garis besarnya.
- 2) Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dari pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan secara langsung pada pelaksanaan arisan menurun Anggun.Shop untuk mendapatkan informasi yang

akurat berdasarkan yang bertujuan untuk mendukung analisis data. Observasi dilaksanakan pada *store* atau *online shop* yang beralamat di Dusun Ngembak Desa Genuk Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang juga membuka jasa pengelola arisan menurun.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti ini meliputi dokumen-dokumen, buku, KUHPer, UUTE dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Analisis Data

Data (bahan hukum) yang diperoleh, baik data skunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang teliti, sehingga memberika suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai suatu kesimpulan.

Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga mencapai kesimpulan akhir. Data-data yang di analisis adalah hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dibuat dalam rangka memberikan gambaran atau penjelasan secara jelas dan memudahkan pembaca memahami gambaran penulisan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini :

Bab 1 merupakan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi landasan teori, pembahasan ditujukan pada teori arisan, yang terdiri dari: pengertian arisan, hukum arisan dalam Islam, macam-macam arisan dan manfaat arisan. Di samping itu juga terdapat teori *qardh*, *ijarah*, dan *riba*.

Bab 3 merupakan deskripsi data penelitian berupa gambaran umum mengenai praktik arisan menurun online Anggun.shop yang berisi tentang gambaran umum dan sejarah Anggun.shop.

Bab 4 merupakan bab analisis ditujukan pada hasil rumusan masalah dan analisa data. Dalam bab ini memuat analisis mekanisme praktik arisan sistem menurun pada Arisan menurun Anggun.shop dan analisis tinjauan hukum islam pada praktik arisan menurun Anggun.shop .

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, QARDH, IJARAH, DAN RIBA

A. Arisan

1. Pengertian

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dulu pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.² Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'īyyah muwazzafīn*. *jam'īyyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafīn* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'īyyah muwazzafīn* berarti perkumpulan para karyawan. Di arab sendiri, perkumpulan para karyawan memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di indonesia karena

¹ KBBI, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/arisan> diakses 28 September 2024

² Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka Semarang, 2010), 75.

memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan di berbagai unit kerja³

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan yaitu *Al-Qordu At-ta'awunī*, *Al-Qordu Al-Jama'ī*, *Al-Jama'īyyah At-Ta'awunīyyah*, *Al-Jumu'ah*, *Al-Hakabah* dan *Al-Jam'īyyah Asy-Syahrīyyah*. Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut *rotating savings and credit assciation (ROSCA)* dan *a reguer social gathering*.⁴

Arisan adalah salah satu bentuk pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Pada khasanah kita fikih Islam, Al-Qolyubi (abad 11 H/17 M) mencatat dalam *hasyiyah*-nya bahwa di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan *jumu'ah*. Abu Zur'ah Ar-Razi, putra ahli hadits yang terkenal yang bernama Al-'Iroqi memfatwakan kebolehan muamalah seperti itu. Fakta ini menunjukkan bahwa arisan sebenarnya bukan hal yang baru. Ratusan tahun yang lalu sudah banyak dipraktikan, dan barangkali jika dilakukan, dan barangkali jika dilakukan riset yang lebih mendalam akan ditemukan bentuk-bentuk arisan kuno diberbagai bangsa dan peradaban.⁵ Menurut W.J.S Poerwadarminto “arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.”⁶

³ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 3.

⁴ *Ibid.*, 2.

⁵ *Ibid.*, 5.

⁶ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian arisan penulis menyimpulkan bahwa arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang, penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Arisan juga adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

2. Dasar Hukum Arisan

Dasar hukum arisan menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa arisan itu diperbolehkan karena mengacu kepada tolong menolong. Dalam Al-Qūr'ān surah Al-Māidāh ayat 2, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلاً مِنْ رَحْمَةٍ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyū (hewan-hewan kurban) dan qala'īd (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)⁷

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Islam sebenarnya sudah sejak dini menciptakan petunjuk dan pengaruh bagi umatnya khususnya tentang perekonomian, bahkan Allah memerintahkan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sebagaimana ayat dibawah ini:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 107.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. 28 [Al-Qasas]:77)⁸

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk Allah, sebagaimana dia telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat-Nya yang dia limpahkan kepadamu, karena itu tolonglah makhluk-Nya dengan harta dan karuniamu, menemui mereka dengan baik, memuji mereka tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai orang muslim diperintahkan untuk tidak memberatkan muslim lainnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kegiatan tolong- menolong. Akan tetapi, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Kedua pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*, 28.

- a. Pendapat pertama, hukum arisan yaitu *mubah* (boleh). Ulama yang membolehkan arisan adalah Sa'id Abdul 'Adhim membolehkan karena arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual, Abdullah Al-'Imroni, Mushthofa Al-'Adawi dan Al-Abani memubahkan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan terdapat beberapa argumentasi, sebagai berikut :
- 1) Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Manfaat harus sama- sama dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang di dapat oleh pihak yang mengutang tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun dan sebaliknya.
 - 2) Tidak ada *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) yang diterima kedua belah pihak dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad qardh apabila manfaat tersebut hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, akan tetapi jika manfaat dinikmati keduanya maka hal itu diperbolehkan.
 - 3) Arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka

waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.⁹

- b. Pendapat kedua, hukum arisan yaitu haram. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy- Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh. Ulama yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi, sebagai berikut:

- 1) Setoran uang pada arisan termasuk dalam *qardh jarro naf'an* yaitu qardh yang mensyaratkan *qardh* pada anggota lain, dimana masing- masing anggota memberikan utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Sementara, *kullu qordhin jarro naf'an* atau setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba.
- 2) Pada arisan terdapat manfa'ah yang dinikmati muqridh, sehingga ini termasuk dalam larangan hadist Nabi Muhammad SAW tentang ba'i wa salaf dan juga karena mensyaratkan akad diatas akad.
- 3) Pada arisan terdapat unsur qur'ah (undian) dan unsur pemindahan hak. Pemindahan tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam islam seperti, waris, jula beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman dan *ghanimah*. Sehingga arisan mengandung unsur judi.

⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 9-12.

- 4) Arisan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran) dan *ihthiyal* (mengakali).¹⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai dasar hukum arisan penulis menyimpulkan bahwa arisan hukumnya boleh karena sama saja dengan tolong menolong, mayoritas ulama juga berpendapat arisan hukumnya boleh asalkan semua anggota merasa adil tidak ada yang dirugikan, semua peserta wajib melaksanakan kewajibannya membayar arisan hingga arisan selesai. Arisan berisi unsur kerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena arisan adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi perkara yang haram.

3. Macam-macam Arisan

Arisan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itulah yang menyebabkan macam-macam arisan beragam, antara lain sebagai berikut:

a. Arisan Berdasarkan Sistemnya

1) Arisan Langsung

Arisan yang dilakukan secara langsung dengan membuat pertemuan yang dihadiri oleh para anggota Arisan. Penentuan waktu dan tempat arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Objek dalam arisan ini dapat berupa uang ataupun barang.

2) Arisan Online

¹⁰ *Ibid.*, 13-24.

Arisan ini sama halnya seperti arisan biasa, hanya saja dilakukan secara *online* melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Objek yang dijadikan arisan *online* dapat berupa uang dan barang. Dalam arisan online dengan objek uang terdapat 2 sistem yaitu, sistem flat dan sistem menurun.¹¹

b. Arisan Berdasarkan Bentuknya

1) Arisan *Flat*

Arisan flat adalah arisan dengan jumlah nominal pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan. Arisan ini sama seperti arisan biasa, yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa.

2) Arisan Menurun

Arisan menurun adalah arisan yang jumlah nominal setorannya berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain. Besarnya nominal setoran sesuai dengan slot atau nomor urutannya, dimana nomor urut awal membayarkan uang setoran lebih besar dibandingkan nomor urut di bawahnya. Anggota yang memilih nomor urut awal mengalami kerugian karena membayarkan uang setoran melebihi uang *get* yang dia terima tetapi dia mendapatkan lebih cepat.

¹¹ Simulasi Kredit, “Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam, <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>”, diakses 20 Agustus 2024

Sebaliknya, nomor urut akhir membayarkan uang setoran lebih rendah dari uang *get* yang dia terima sehingga mendapat keuntungan.

3) Arisan Gugur

Arisan gugur adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menyetorkan uang secara berkala dalam jangka waktu tertentu, untuk anggota yang telah memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan terakhir uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya ditambah bonus dalam jumlah tertentu.

4) Arisan Lelang

Arisan lelang adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan adanya penunjukan salah satu anggota sebagai ketua kelompok arisan untuk mengatur arisan, mulai dari pengumpulan uang arisan, bertanggung jawab memberikan dana talangan apabila terdapat anggota yang telat bayar. Pada pertemuan berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang.

Arisan lelang lebih menguntungkan karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang

arisan secara penuh meskipun tidak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.¹²

4. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat arisan yang bisa diperoleh :

a. Belajar Menabung

Arisan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tidak boleh mangkir atau menunggak bahkan lupa membayar, menabung untuk membayar cicilan perbulan arisan.

b. Sarana untuk Bersosialisasi

Pada umumnya, orang-orang yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pada acara ini biasanya disisipkan kegiatan lain. Seperti makan bareng atau kegiatan santai lainnya. Arisan yang biasa diadakan secara terjadwal akan membuat orang memiliki waktu dan wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain.

c. Ada Kesempatan Belajar dan Berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat daah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut, serta mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk ke ranah bisnis. Pada saat arisan

¹² *Ibid.*

orang-orang dapat mempresentasikan sekaligus mempromosikan produk-produk yang dijual.

d. Menghilangkan Rasa Jenuh

Sisihkan waktu untuk berkumpul bersama teman dan berbicara tentang hal-hal yang santai seperti hobi, hiburan dan sebagainya. Mengikuti arisan adalah salah satu untuk menghilangkan rasa jenuh.

e. Belajar Berkomitmen

Arisan adalah salah satu cara untuk melatih komitmen terutama dalam hal keuangan, dengan mengikuti arisan mau tidak mau perlu menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan.

f. Membangun Kesatuan

Tidak ada sebuah perkumpulan yang bisa lancar jika tidak ada kesatuan didalamnya. Pendapat bisa berbeda-beda, tetapi mencari solusi yang bisa menguntungkan semua orang adalah hal yang perlu dikejar. Arisan adalah salah satu cara untuk belajar membangun kesatuan.¹³

B. *Qardh*

1. Pengertian

Secara etimologi *qardh* berasal dari kata *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan. *Qardh* adalah masdar dari

¹³ Sahabat Pegadaian, Manfaat Arisan Bagi Keuangan Anda, <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangananda/>, diakses 30 Agustus 2024.

kata *qarada al-syai'* yaitu memotong sesuatu. *Qardh* merupakan *isim masdar* yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan).¹⁴ Sedangkan secara terminologi *qardh* adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, “*qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar kemudian dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemberi hutang dikemudian hari ketika ia telah mampu membayarnya.”¹⁶ Dalam bukunya, Gemala Dewi menyebutkan “*qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.”¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkannya tanpa mengharapkan imbalan dan dapat diminta kembali dalam waktu yang telah ditentukan dengan nilai harta yang sama.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167- 168.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 331.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Darul Fikr, 1983), 182.

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 95.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*). Dasar hukum *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia”. (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).¹⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۚ طُوبَىٰ لِلَّذِينَ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 245).¹⁹

Dari kedua ayat di atas disimpulkan bahwa, setiap manusia dibolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendasar pada transaksi kebaikan (*tabarru'*). Sifat tolong-

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 539

¹⁹ *Ibid.*, 40

menolong akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT.

b. Hadist

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah, no. 2430. Dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini sahih lighairihi).²⁰

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun *qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan, menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *qardh*, sebagai berikut:²¹

- a. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).
 - 1) *Baligh*, orang yang sudah dewasa.
 - 2) *Aqil*, orang yang harus berakal sehat.
 - 3) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

²⁰ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 1779.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

4) *Mukhtar*, orang yang bebas dari paksaan.

Akad *qardh* apabila dilakukan oleh anak kecil dan orang gila maka hukumnya tidak sah. Begitupun juga seorang wali tidak boleh mengutangkan harta di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

b. *Ma'qud 'Alaih* yaitu harta yang dipinjamkan.

1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran dan merupakan harta mitsil.

2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.

3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.

c. *Sighatal-aqd* yaitu ijab dan qabul, ikrar yang diucapkan para pihak untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum.

1. Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian.

2. Ijab dan qabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.

Akad *qardh* termasuk dalam transaksi kebaikan (*tabarru'*), bukan untuk mencari keuntungan atau transaksi bisnis karena bukan jual beli. Apabila disyaratkan terdapat tambahan dalam pengembaliannya maka hukumnya haram dan termasuk riba.

C. *Ijarah*

1. Pengertian

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* memiliki dua arti yaitu, merupakan *isim masdar* dari kata (أجر - يؤجر) yang berarti memberi hadiah atau upah. Dalam arti lain *ijarah* berasal dari kata²².yang bermakna sewa-menyewa. Secara istilah *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²³ Pengertian *ijarah* menurut para ulama berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah yaitu akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.
- b. Menurut ulama Malikiyah yaitu perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Menurut ulama Hanafiyah yaitu akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.²⁴

²² Titis Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN Lampung, 2018, 56-57

²³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 69

²⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), 149.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”
(Q.S. 65 [At-Talaq] 6)²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa, berikanlah upah kepada orang yang telah bekerja kepadamu dengan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dia kerjakan. pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda serta besarnya upah harus berlandaskan pada keadilan.

b. Hadist

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.”
(H.R Ibnu Majah)²⁶

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 560.

²⁶ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 817

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* ada dua yaitu, ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat. Berikut rukun dan syarat *ijarah* yaitu:²⁷

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam akad *ijarah* dua orang yang melakukan akad disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan:

1. *Baligh* dan berakal, bukan anak kecil ataupun orang gila yang menyebabkan tidak syahnya akad *ijarah*.
2. Cakap dan bukan atas paksaan orang lain sehingga mengetahui manfaat dari barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ikrar ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak dengan menyatakan kerelaannya untuk melakukan sewa-menyewa atau upah-mengupah.

c. *Ujrah* (upah atau imbalan)

Upah yang diberikan kepada *musta'jir* harus sesuatu yang memiliki nilai baik berupa barang maupun jasa diberikan atas dasar kerelaan, kejujuran, dinyatakan secara jelas dan harus berbeda dengan jenis objeknya. Upah disyaratkan:

²⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013),151-152

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai yang dimaksud yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
5. Upah yang diberikan jelas kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah. Hal tersebut sebagai berikut:²⁸

1. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Yaitu *ijarah* atas barang *mubah*, seperti rumah, kendaraan, perhiasan, kamar dan sebagainya. Dalam hal ini, *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat dari benda tersebut diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumhur ulama menyatakan bahwa benda tersebut sah menjadi objek akad sewa menyewa.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*)

Yaitu *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau bisa disebut jual beli jasa, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, buruh pabrik dan sebagainya. Dalam hal ini, *mu'jir* mendapatkan jasa *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. *Ijarah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah* khusus, yaitu yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukum orang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberikannya upah.
2. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama.

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 131

5. Waktu Pembayaran *Ijarah*

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang telah dinikmatinya. Sewa atau upah harus merupakan sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara'* serta harus diketahui jumlahnya. Dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* maka *mu'jir* berkewajiban membayarkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh *musta'jir* pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung serta tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.²⁹

Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaran karena *musta'jir* sudah menerima manfaatnya. Hak menerima upah oleh *musta'jir* ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan jika menyewa barang, uang sewaan dibayarkan kepada *mu'jir* ketika akad sewa kecuali bila dalam akad ditentukan lain maka manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung³⁰

²⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), 154-155

³⁰ *Ibid.*

D. *Riba*

1. Pengertian

Pengertian *Riba* secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu *riba yarbu rabwan* yang berarti *az-zīyadah* (tambahan), *al- ulūw* (membesar) dan *al-fadl* (kelebihan). Secara istilah (terminologi), *riba* adalah *riba* adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta.³¹

Menurut Sayīd Sābbiq, *riba* adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.³² Menurut Ibn Hajar ‘Askalānī mengatakan bahwa, “*riba* adalah kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah.”³³ Menurut Syaikh Muhammad Abduh, “*riba* ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.”³⁴ Abdul Mannan mengemukakan pengertian *riba* secara bahasa bahwa penggunaan kata sandang *al* di depan *riba* dalam al-Quran menunjukkan kenyataan bahwa *al-riba* mengacu pada

³¹ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 667.

³² Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 5: Jual Beli, Riba, Kurban, Wakaf dan Warisan*, (Depok: Keira Publishing, 2015), 123.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 11.

³⁴ Ahmad Istanto, *Riba dan Problematikanya*, <http://syariah99.blogspot.com/2013/06/riba-dan-problematikanya.html>, diakses 06 September 2024

perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang secara berlebihan.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *riba* merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok secara batil yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama pada dasarnya melarang praktik *riba*, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang melihat. Dari beberapa definisi *riba* di atas pula walaupun terdapat perbedaan pada definisinya masing-masing namun inti dari substansinya adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum *Riba*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara *riba* ini hukumnya haram. Keharaman *riba* ini dapat dijumpai dalam Al-Qūr'ān dan Hadīts Rasulullah SAW. Hukum *riba* dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qūr'ān menyebutkan *riba* dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.

a) Al-Qur'ān

³⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 118.

Berikut beberapa firman Allah Swt yang menerangkan keharaman riba: larangan memakan riba yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. 3 [Al-Imran]: 130)³⁶.

Larang mengambil sisa riba yang belum dipungut dan membolehkan mengambil modal. Allah Swt melarang dengan keras semua jenis riba. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278)³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 66.

³⁷ *Ibid.*, 47

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” .”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 279).³⁸

Allah SWT mensifati pemakan *riba* sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 276).³⁹

b) Hadits

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum bagi pelarangan *riba* adalah sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 66.

Dari Jabīr.a katanya: “Bahwa Rasulullah SAW melaknat (mengutuk) orang yang meriba, mengambil riba, penulis surat perjanjiannya dan saksi-saksinya; ujar beliau lagi; “Mereka itu sama saja dosanya”. (HR. Muslim)⁴⁰

c) Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *riba* itu diharamkan. *Riba* adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik *riba* lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan *riba*.

Allah mengharamkan *riba* karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴¹

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hukum *riba* penulis menyimpulkan bahwa *riba* hukumnya haram karena *riba* menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, berdasarkan

⁴⁰ Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No. 771 (Surakarta, Insan Kamil, 2012),9.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 243.

ayat-ayat Al-Qur'ān para ulama sepakat bahwa *riba* merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman *riba* dinilai sangat jelas dapat dipahami pelarangan tersebut, yakni menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Sistem ekonomi *riba* akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga.

3. Macam-macam *Riba*

Riba menurut jumhur ulama ada 2, yaitu *riba fadhāl* dan *riba nasi'ah*.⁴² Menurut Syafi'iyah *riba* ada 3, yaitu *riba fadhāl*, *riba yād* dan *riba nasi'ah*.⁴³ Berikut akan diuraikan macam-macam *riba* tersebut:

- a) *Riba* akibat jual beli disebut *Riba Fadhāl*, yaitu tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, *riba fadhāl* merupakan pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kuantitasnya, sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharār* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
- b) *Riba yād*, yaitu *riba* yang muncul akibat jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 671.

⁴³ *Ibid.*, 674.

tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jangung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.

- c) *Riba Nasi'āh*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp 1 juta selama 1 tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan *riba*. *Riba nasi'āh* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya utang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.⁴⁴

4. Sebab Diharamkan Riba

Allah SWT melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain. Fakhr al-Razi berusaha mengartikan hakikat riba

⁴⁴ *Ibid.*, 671.

dalam Al-Quran dan menyimpulkan sebab-sebab dilarang riba dari segi ekonomi, yaitu:

- a) Riba menjadikan seseorang memiliki harta orang lain dengan ketidakadilan.
- b) Riba menjadikan seseorang yang mempunyai dana untuk meminjamkan modal tidak bekerja keras karna ia berfikir sudah dengan mudahnya dapat memenuhi kebutuhannya, hanya dengan ia meminjamkandana dan diberi jangka waktu tertentu ia sudah mendapatkan keuntungan. Jika hal ini diteruskan dapat menyebabkan kemunduran. Karna seharusnya masyarakat mendapatkan keuntungan dari bekerja keras, berusaha dengan karya atau perdagangan.
- c) Jika kegiatan riba terus dilakukan, ditakutkan para masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa meminjam dana walaupun mereka tahu bahwa bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi. Padahal seharusnya sebagai sesama manusia kita mempunya sikap saling tolong menolong secara ikhlas.
- d) Riba membuat para pemilik dana menjadi tambah kaya sedangkan orang-orang yang meminjam dana menjadi semakin miskin.
- e) Nash telah menetapkan larangan mengenai riba, seluruh rahasianya tidak harus diketahui manusia. Diharamkan itu sudah jelas meskipun tidak

mengetahui persis segi larangannya⁴⁵

5. Hal-hal yang Menimbulkan *Riba*

Pada pelaksanaannya, masalah *riba* diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan *riba* menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Sama nilainya;
- b. Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya;
- c. Sama-sama tunai (*tāqābūt*) di majelis akad.⁴⁶

6. Hikmah diharamkannya *Riba*

Beberapa hikmah diharamkannya *riba* adalah:

- a. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil; *Riba* meniscayakan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Keika kita menjual barang seharga satu dirham dengan dua dirham, lalu kita mendapatkan

⁴⁵ Nelli Lestari, M Iqbal Fassa, Suharto, “Memahami Riba : Definisi, Tujuan dan Penyebab”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, June 2022, Vol. 1(1), 13 – 25

⁴⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), 60

uang tanpa kompensasi sebesar satu dirham. Itu berarti kita telah memakan harta orang lain. Seperti pada hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi, “Kehormatan harta seorang muslim itu sama seperti kehormatan darahnya.” Maka dari itu, memakan harta orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

- b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan. Bergantung pada *riba* hanya akan menghalangi manusia dalam bekerja. Dengan *riba*, seseorang akan merasa tidak perlu bekerja lagi karena akan mendapatkan uang kompensasi tanpa harus lelah-lelah bekerja. Padahal, harta takkan bisa didapat selain dengan cara bekerja, berdagang, memproduksi dan membangun. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa *riba* dapat berpengaruh terhadap status ekonomi seseorang.
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. *Riba* akan memutuskan kebaikan antar sesama. Dengan *riba*, seseorang akan merasa senang dengan memberikan pinjaman dan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar.

Itulah mengapa riba itu diharamkan dalam islam. Belum lag jika riba dihalakan maka akan lebih banyak korban yang tidak lagi pedui dengan tindakan tersebut. Namun, aspek tersebut masih bisa ditoleransi dan juga diterima aspek moral.

- d. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Riba dapat mengambil hak dan harta orang lain dalam hal ini, biasanya si pemberi pinjaman adalah golongan orang-orang kaya. Sementara yang meminjam uang itu adalah orang biasa yang sedang membutuhkan uang. Dengan demikian, apabila *riba* itu dihalalkan maka akan banyak jalan bagi orang kaya untuk semakin kaya, begitupun dari segi orang biasa yang semakin miskin. Maka dari itu riba bermakna memeras orang yang lemah demi mewujudkan kepentingan orang kuat.
- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih

sayang dan persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.⁴⁷

Larangan Allah SWT tentang pengharaman riba semata-mata demi melindungi berbagai aspek, seperti kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial, maupun ekonominya. *Riba* meniscayakan mengambil harga orang lain tanpa ganti. Artinya, ketika kita menjual barang seharga satu dirham dengan dua dirham, lalu kita mendapatkan uang tanpa kompensasi sebesar satu dirham. Itu berarti kita telah merampas harta untuk kebutuhan orang lain. Dengan demikian, apabila *riba* itu dihalalkan, maka akan banyak jalan bagi orang kaya untuk semakin kaya, begitupun dari segi orang biasa yang semakin miskin.⁴⁸

E. Prinsip-Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.⁴⁹ Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun dan dilaksanakan berdasarkan tuntunan Islam dengan menjunjung nilai keadilan, dibatasi oleh syari'at islam (aturan halal dan

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 250.

⁴⁸ Selapan, "RIBA" <https://www.selapan.com>, diakses 08 September 2024.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

haram) dan fiqh muamalah. Dalam ekonomi terdapat konsep keadilan yang diajarkan oleh islam berlandaskan pada kebersamaan dan rasa saling tolong (*ta'awun*).

Dalam kegiatan ekonomi terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah *mubah* (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi muamalah termasuk muamalah kontemporer boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya dalam setiap transaksinya masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah.
- c. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan.
- e. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur *riba*, *najasy*, *ikhtikar* dan

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3-6.

gharar.

- f. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum islam bahwa, keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, yaitu keadilan yang memelihara kehidupan di dunia dan akhirat.⁵¹

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat. Kejujuran dan transparansi menjadi dasar utama, di mana setiap individu diwajibkan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam setiap transaksi dan interaksi.

⁵¹ Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 No 2, (2020), 178-179.

BAB III

SISTEM ARISAN *ONLINE* PEMBAYARAN MENURUN PADA PRAKTIK ARISAN *ONLINE* BY ANGGUN.SHOP

A. Gambaran Umum Tentang Arisan Pembayaran Menurun Pada Arisan *Online* Anggun.Shop

Seiring berkembangnya teknologi, kini macam-macam arisan mulai hadir dikalangan masyarakat, dari arisan dengan sistem *flat*, arisan motor, arisan mobil, arisan haji dan banyak lagi. Arisan sistem menurun berkembang hingga sekarang dan termasuk arisan moderen karena sistem pelaksanaanya yang melalui *platform social media*. Berbeda dengan arisan *flat* (biasa/datar) pada umumnya, seperti yang ada di desa-desa yang memakai sistem undian dan besarnya uang setoran sama dari awal sampai arisan itu selesai. Arisan sistem menurun ini menggunakan sistem slot atau nomor urut. Sehingga, setiap anggota sebelum melakukan arisan berhak memilih urutan keberapa mereka akan mendapat giliran arisan yang kemudian berdasarkan nomor urut yang telah dipilih, admin arisan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus mereka setorkan setiap satu kloter arisan. Besarnya uang yang disetorkan oleh masing-masing anggota berbeda jumlahnya. Seperti pada ketentuan dasarnya, bahwa untuk nomor urut awal membayar uang jauh lebih banyak dibandingkan nomor urut di bawahnya.

Pada umumnya Arisan menurun Anggun.Shop hampir sama dengan arisan online lainnya yang memberikan

pelayanan jasa dalam penyimpanan uang namun jika diamati secara spesifik Arisan menurun Anggun.Shop memiliki perbedaan dalam hal pengelolaannya yang dilakukan secara transparan sehingga terjamin kepuasan anggotanya. Arisan sistem menurun yang dilakukan Anggun.Shop yaitu setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari yang dia terima.

Dalam Arisan menurun Anggun.Shop tidak ada pembayaran admin diawal ataupun pembayaran untuk *keep slot* tetapi pembayaran administrasinya akan dipotong ketika anggota mendapat arisan. Untuk pelaksanaan arisan dilakukan setiap periode tertentu, sesuai kesepakatan para anggota. Arisan menurun pada Anggun.Shop dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali, 10 (sepuluh) hari sekali, 2 (dua) minggu sekali bahkan 1 (satu) bulan sekali tergantung dari banyaknya anggota yang bergabung.

Tujuan dari dilaksanakannya arisan sistem menurun ini untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat. Disisi lain, arisan dapat dijadikan salah satu cara untuk menabung dan mengontrol uang karena sistemnya lebih praktis daripada menabung di bank. Apalagi semakin bertambahnya kebutuhan hidup maka arisan ini sangat membantu dalam hal ekonomi. Mayoritas anggota yang bergabung dalam Arisan menurun Anggun.Shop adalah

mahasiswi, ibu rumah tangga, pedagang dan sebagainya. Alasan para mahasiswi mengikuti arisan ini adalah demi kebutuhan dana untuk urusan yang mendadak dan sebagai metode menabung untuk membeli barang yang mereka inginkan seperti *gadget*, tas dan sepatu.

Pembayaran uang setoran arisan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh admin arisan. Saat jatuh tempo, anggota dapat membayarkan uang setoran secara langsung melalui COD (*Cash On Delivery*) dan datang langsung ke tempat tinggal si admin arisan. Apabila anggota tidak bisa membayarkan secara langsung maka anggota dapat mengirim melalui *transfer* bank, pada admin Anggun.Shop menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dan BCA (Bank Central Asia).

B. Sejarah Adanya Arisan Menurun Online Anggun.Shop

Arisan Anggun.Shop didirikan pada bulan Juni 2019 oleh Anggun Nur Nasiroh, Anggun mempunyai *online shop* dan mempunyai banyak pelanggan dari mahasiswi sampai ibu rumah tangga yang beralamatkan di Dusun Ngembak Desa Genuk Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Berdirinya arisan online tersebut dikarenakan adanya peluang dari banyaknya pelanggan yang ingin menabung tetapi tidak ada perantara di luar bank. Selain itu, perkembangan teknologi juga memicu berdirinya arisan *online* tersebut.

Awal terbentuknya arisan *online* hanya terfokus pada arisan uang dengan sistem flat atau arisan yang dilakukan di desa-desa dengan sistem uang setoran dan uang yang diterima jumlahnya sama. Seiring berjalannya waktu, admin Anggun.Shop juga membuka arisan dengan sistem menurun. Menurut admin Anggun.Shop, arisan dengan sistem menurun lebih menguntungkan dan waktunya jauh lebih cepat karena ada yang mingguan, 10 harian dan sebagainya. Hal inilah juga yang membuat banyak orang termasuk mahasiswa tertarik mengikuti arisan *online* sistem menurun di Anggun.Shop.

Arisan Anggun.Shop dilakukan secara *online* melalui WhatsApp juga sebagai akun promosi, membagikan informasi mengenai testimoni dan *update* slot kosong untuk menarik *customer* bergabung di dalamnya. Admin Anggun.Shop menyimpan banyak nomor WhatsApp pelanggan yang berminat mengikuti arisan, terkadang juga banyak pelanggan yang dengan suka rela membantu untuk mempromosikan.

C. Peraturan Dalam Arisan Pembayaran Menurun Anggun.Shop

Admin Arisan Anggun.Shop juga memberikan peraturan dalam pelaksanaan arisan menurun agar arisan dapat berjalan dengan baik. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut¹:

1. Setelah dimasukkan kedalam grup WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan, anggota otomatis telah lulus

¹ Nasiroh, Anggun Nur. *Wawancara*. Purwodadi, 30 Desember 2024.

administrasi data dan mengetahui kewajiban di dalam grup.

2. Arisan menurun menggunakan sistem urut nomor atau slot.
3. Anggota membuat surat perjanjian di atas materai 10000.
4. Setoran pembayaran arisan dapat dilakukan pada hari dan tanggal arisan. Setoran tidak boleh terlambat atau melebihi dari jam 7 malam atau tanggal yang sudah ditetapkan.
5. Setoran bisa dibayarkan melalui *cash on delivery* (COD) atau melalui transfer di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA) yang akan dilampirkan di bawah dan bukti transfer dikirim ke dalam grup dengan jelas disertai foto penuh, tanggal dan jam.
6. Anggota tidak boleh menunggak setoran arisan tanpa suatu alasan apapun dan terlambat dalam membayar arisan denda Rp25.000,00/hari dan akan turun slot.
7. Jika di pertengahan arisan anggota mengundurkan diri atau *cancel* wajib mencari pengganti serta setoran dianggap hangus.
8. Seluruh anggota diwajibkan memenuhi setoran dari awal sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sampai akhir.

D. Sistem Setoran dan Jaminan Modal Arisan Pembayaran Menurun Anggun.Shop

Setiap setoran arisan menurun, total jumlah uang yang disetorkan oleh para anggota melebihi get yang ditentukan, uang ini dijadikan untuk membayar anggota pada kloter berikutnya yang setorannya lebih rendah. Kemudian admin meminta jaminan modal (jamod) pada kloter pertama yang dijadikan upah oleh admin.

Agar lebih mudah penulis menggambarkan rincian pembayaran setoran setiap anggota, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sistem Setoran Arisan Menurun Anggun.Shop
get Rp. 5.000.000/bulan

NO	Anggota	Setoran/Bulan	Total Setoran (16x)
1	JAMOD	-	-
2	A	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
3	B	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
4	C	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
5	D	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
6	E	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
7	F	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
8	G	Rp. 360.000,00	Rp. 5.760.000,00
9	H	Rp. 310.000,00	Rp. 4.960.000,00
10	I	Rp. 310.000,00	Rp. 4.960.000,00
11	J	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
12	K	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
13	L	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00

14	M	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
15	N	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
16	O	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
Jumlah		Rp. 5.000.000,00	Rp. 80.000.000,00

Sumber : Data arisan menurun Anggun.Shop.²

Tabel di atas menunjukkan sistem setoran arisan menurun *get* Rp5.000.000,00/bulan pada Arisan menurun Anggun.Shop yang beranggotakan 15 (lima belas) orang. Penjelasan tabel di atas, yaitu:

1. Pada setiap siklus arisan, anggota membayar sesuai dengan slot yang telah mereka pilih.
2. Pada slot pertama diberikan khusus untuk Admin sebagai jaminan modal, dan Admin tidak perlu membayar Jamod tersebut.
3. Pada arisan pertama, setiap anggota menyetorkan uang berdasarkan slot kemudian terkumpul uang sejumlah Rp5.000.000,00. Maka pada bulan pertama uang tersebut menjadi milik Admin sebagai jamod (jaminan modal).
4. Pada arisan kedua, setiap anggota menyetorkan uang tetapi admin yang mendapat jamod (jaminan modal) tidak perlu membayar sampai berakhirnya arisan. Yang wajib menyetorkan arisan yakni anggota slot 2 sampai 16 dengan jumlah setoran berdasarkan slot kemudian terkumpul uang sejumlah Rp5.000.000,00. Anggota yang mendapatkan arisan adalah si A sebesar Rp5.000.000,00,

² Observasi Sistem Setoran Menurun Oleh Anggun.Shop. Purwodadi, 30 Desember 2024.

sesuai dengan ketentuan besarnya *get*, begitu seterusnya hingga siklus arisan berakhir.

Rincian pembayarannya arisan sistem menurun pada Arisan Anggun.Shop sudah ditentukan oleh admin berdasarkan ketentuan yang fleksibel. Total pembayaran dalam satu kloter arisan, dari awal hingga akhir nomor urut 2 sampai 8 membayar uang setoran melebihi *get* yang dia dapatkan, untuk nomor urut 9 sampai 16 membayarkan uang setoran kurang dari *get* yang dia dapat dan mendapat uang *get* arisan yang sama besarnya dengan anggota lain.

E. Pembayaran Administrasi

Pada Arisan Anggun.Shop terdapat biaya administrasi yang dapat dibayarkan pada saat setor arisan bulan pertama yakni sebesar Rp. 25.000,00/slot. Anggota dapat memperkirakan upah admin yang mereka bayarkan pada arisan dibulan pertama.

Tabel 3.1 telah dijelaskan rincian pembayaran setoran anggota pada Arisan menurun Anggun.Shop. Terlihat jelas terdapat kelebihan disetiap setoran, kelebihan tersebut dijadikan sebagai upah admin. Berikut, penulis jelaskan rincian pembayaran upah admin yang dibayarkan oleh setiap anggota:

Tabel 3.2. Total Upah dan Biaya Admin Arisan Menurun Anggun.Shop dengan Pembayaran pada Bulan Pertama

No	Anggota	Setoran / bulan (bulan	Biaya admin (setiap <i>get</i>)	Total (setoran + admin)
----	---------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------

		pertama)		
1	JAMOD	-	-	-
2	A	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
3	B	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
4	C	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
5	D	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
6	E	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
7	F	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
8	G	Rp. 360.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 385.000,00
9	H	Rp. 310.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 335.000,00
10	I	Rp. 310.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 335.000,00
11	J	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
12	K	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
13	L	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
14	M	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
15	N	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
16	O	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
Jumlah		Rp. 5.000.000,00	Rp. 375.000,00	Rp. 5.375.000,00

Sumber : Data arisan menurun Anggun.Shop³

Pada Tabel 3.2 di atas menunjukkan besarnya upah admin pada setoran bulan pertama dan total upah admin dalam satu siklus arisan. Cara menentukan upah admin pada Arisan menurun Anggun.Shop dalam satu kloter arisan yaitu

³ Observasi Total Upah dan Biaya Admin Arisan Menurun oleh Anggun.Shop. Purwodadi, 30 Desember 2024.

dengan cara menjumlahkan keseluruhan uang setoran dikurangi besarnya *get* yang diterima oleh anggota. Mengenai pembayaran upah admin diambil setiap 1 (satu) kloter arisan, satu siklus arisan pada Anggun.Shop di atas terdapat 16 (enam belas) kloter termasuk jaminan modal. Sehingga, total upah admin $\text{Rp } 25.000,00 \times 15 = \text{Rp } 375.000,00$.

Jika dilihat dari table 3.2 pada setoran perbulan yang dilakukan pada awal bulan dan biaya admin, maka admin mendapatkan dua pendapatan. Pertama dalam bentuk jaminan modal yang disetorkan kepada admin pada kloter kesatu yang jumlahnya adalah $\text{Rp } 5.000.000,00$. Kedua, admin juga mengadakan pembiayaan administrasi berupa biaya admin sejumlah $\text{Rp } 25.000,00$ yang dibayarkan setiap anggota mendapatkan *get* dalam arisan tersebut yang jika ditotal berjumlah $\text{Rp } 375.000,00$. Total dari pendapatan admin Anggun.Shop dengan mengadakan arisan menurun *get* $\text{Rp } 5.000.000,00/\text{bulan}$ ini berjumlah $\text{Rp } 5.375.000,00$.

F. Alur Pelaksanaan Arisan pembayaran Menurun Anggun.Shop

Berikut alur pelaksanaan arisan menurun pada Anggun.Shop dari tahap awal hingga selesainya arisan tersebut⁴:

1. Dimulai dari admin arisan melakukan promosi di media sosial yaitu, memberitahukan kepada *customer* bahwa slot arisan menurun telah dibuka. Untuk

⁴ *Ibid.*

anggota yang ingin mendaftar maka menghubungi admin melalui WhatsApp dan memilih slot yang masih kosong.

2. Anggota melakukan pengisian data sebagai syarat join yaitu, mengisi biodata berupa nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon. Selanjutnya melampirkan foto identitas, KTP/SIM, KK dan foto buku tabungan rekening bank bagian depan serta *screenshot* media sosial pribadi yang aktif.
3. Kemudian admin melakukan pengecekan *track record* anggota melalui aplikasi Get Contact, bertujuan untuk mengetahui status anggota yang mendaftar pernah melakukan penipuan atau tidak.
4. Setelah lolos pengecekan *track record*, kemudian anggota dimasukkan kedalam grup WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan yang telah dipilihnya untuk mengetahui informasi slot dan ketentuan-ketentuan lain.
5. Anggota mengumpulkan uang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pengumpulan uang dilakukan sebelum jam 7 malam saat jatuh tempo dan pemberian uang arisan kepada anggota berdasarkan urutan slot diberikan sebelum jam 7 malam H+1. Proses pembayaran uang arisan melalui transfer bank dan *Cash On Delivery* (COD).
6. Mengenai pembayaran upah admin tidak dilakukan diawal arisan melainkan dibayarkan saat anggota mendapat *get* arisan.

G. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Online Pembayaran Menurun Anggun.Shop

Arisan menurun sistem *online* sangat rentan dengan penipuan karena tidak adanya akad secara langsung antara kedua belah pihak. Akad terjadi melalui media sosial disertai dengan pengiriman beberapa dokumen identitas yang berfungsi apabila anggota tidak menjalankan arisan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka admin dapat meminta pertanggung jawaban dari anggota tersebut. Arisan Anggun.Shop telah terbukti merupakan arisan yang amanah, terjamin dan transparan karena banyak anggota konsisten mengikuti arisan dari awal sampai berakhirnya arisan bahkan juga banyak yang mengikutinya lagi.

Dalam Arisan Anggun.Shop terdapat beberapa pilihan nominal arisan menurun mulai dari recehan sampai dengan yang ratus ribuan sehingga calon anggota dapat memilih sesuai dengan kapasitasnya. Berikut alasan anggota mengikuti arisan menurun pada Arisan Anggun.Shop⁵:

1. Untuk menabung, karena prosesnya lebih mudah daripada di bank. Selain itu apabila mengikuti nomor terakhir lebih menguntungkan dan menambah pemasukan serta praktiknya lebih praktis karena pembayaran melalui transfer bank sehingga tidak diharuskan bertatap muka.
2. Untuk memenuhi keperluan yang mendesak karena bisa mendapatkan uang dengan cepat apabila memilih nomor awal.

⁵ Erlina, Nuril. *Wawancara*. Purwodadi, 30 Desember 2024.

3. Sebagai kegiatan sampingan yang menguntungkan. Sekarang ini banyak aplikasi investasi yang beredar di media sosial, akan tetapi belum diketahui secara pasti aplikasi tersebut terjamin atau tidak sehingga mengikuti arisan menurun bisa menjadi salah satu pilihannya.
4. Lebih memilih mengikuti arisan menurun pada Arisan Anggun.Shop karena saat mendapatkan arisan uang *get* dikirim tepat waktu dan admin tidak pernah menunda.

Menurut wawancara dengan anggota arisan, selama mengikuti arisan menurun di Arisan Anggun.Shop tidak pernah mengalami hal-hal buruk yang diakibatkan oleh admin arisan, melainkan oleh anggota arisan, sebagai berikut⁶:

1. Banyak *chat* masuk yang tidak dikenal karena mengambil nomor dari grup arisan yang membuat anggota tidak nyaman.
2. Terdapat anggota yang termasuk *zonker* (penipuan) atau orang-orang yang suka membayarkan arisan tidak tepat waktu.
3. Terdapat anggota yang menyalahgunakan *link* grup *whatsapp* dengan membagikan ke grup arisan lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan, akan tetapi admin juga melakukan peneguran terhadap anggota yang melakukan kesalahan dengan cepat.

Arisan menurun yang diselenggarakan oleh Anggun.Shop ini dapat dijadikan kesempatan untuk

⁶ Erlina, Nuril. *Wawancara*. Purwodadi, 30 Desember 2024.

menabung bagi orang-orang yang memiliki uang diluar kebutuhan sehari-hari mereka. Pembayaran uang setoran arisan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh admin arisan. Saat jatuh tempo, anggota dapat membayarkan uang setoran secara langsung melalui COD (*Cash On Delivery*) dan datang langsung ke tempat tinggal si admin arisan atau anggota dapat mengirim melalui *transfer bank*.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK ARISAN MENURUN ANGGUN.SHOP

A. Mekanisme Praktik Arisan Menurun Anggun.Shop

Arisan menurun pada Anggun.Shop secara umum sama seperti arisan menurun pada umumnya, yaitu setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari *get* yang dia terima. Namun karena kebutuhan setiap orang berbeda, kesepakatan yang terjadi diantara para anggota tidak mengakibatkan rasa keberatan pada tiap anggota.

Setiap setoran arisan menurun, total jumlah uang yang disetorkan oleh para anggota melebihi *get* yang ditentukan, uang ini dijadikan untuk membayar anggota pada kloter berikutnya yang setorannya lebih rendah. Kemudian admin meminta jaminan modal (*jamod*) pada kloter pertama yang dijadikan upah oleh admin. Jika dalam arisan biasa, biasanya dilakukan undian dan setiap anggota akan mendapatkan jumlah yang sama, namun arisan menurun ini didapatkan berdasarkan nomor urut slot dan jumlah yang mereka dapatkan tidak sama. Setelah penulis analisis pendapatan setiap anggota, terdapat perbedaan yang begitu jauh dari slot pertama sampai slot ke 16. Berikut perhitungan persentase pendapatan tiap anggota arisan menurut oleh Anggun.Shop :

Tabel 4.1 Praktik Setoran Arisan Menurun Anggun.Shop
get Rp. 5.000.000/bulan

NO	Anggota	Setoran/Bulan	Setoran / Anggota (%)	Persentase Selisih Setoran/ Anggota	Total Setoran (16x)
1	JAM OD	-	-	-	-
2	A	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
3	B	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
4	C	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
5	D	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
6	E	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
7	F	Rp. 370.000,00	7,4 %	-	Rp. 5.920.000,00
8	G	Rp. 360.000,00	7,2 %	0,2 %	Rp. 5.760.000,00
9	H	Rp. 310.000,00	6,2 %	1 %	Rp. 4.960.000,00
10	I	Rp. 310.000,00	6,2 %	-	Rp. 4.960.000,00
11	J	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
12	K	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
13	L	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
14	M	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
15	N	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
16	O	Rp.300.000,00	6 %	0,2 %	Rp. 4.800.000,00
Jumlah		Rp. 5.000.000,00	100%	1,4 %	Rp. 80.000.000,00

Sumber : Data arisan menurun Anggun.Shop¹

¹ Observasi Sistem Setoran Menurun Oleh Anggun.Shop. Purwodadi, 30 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan rincian praktik pembayarannya arisan sistem menurun pada Arisan Anggun.Shop sudah ditentukan oleh admin berdasarkan ketentuan yang fleksibel. Total pembayaran dalam satu kloter arisan, dari awal hingga akhir nomor urut 2 sampai 8 membayar uang setoran melebihi *get* yang dia dapatkan, untuk nomor urut 9 sampai 16 membayarkan uang setoran kurang dari *get* yang dia dapat dan mendapat uang *get* arisan yang sama besarnya dengan anggota lain.

Presentase menunjukkan bahwa terdapat selisih jumlah setoran uang dari beberapa anggota, seperti slot anggota nomor 2-7 dan 8 yaitu sebesar 2 %, kemudian slot 8 dan 9-10 sebesar 1% dan slot nomor 9 – 10 dan 11 – 16 sebesar 0,2 %.

Pada Arisan Anggun.Shop terdapat biaya administrasi yang dapat dibayarkan pada saat setor arisan bulan pertama yakni sebesar Rp. 25.000,00/slot. Anggota dapat memperkirakan upah admin yang mereka bayarkan pada arisan dibulan pertama.

Rincian pembayaran setoran anggota pada Arisan menurun Anggun.Shop. Terlihat jelas terdapat kelebihan disetiap setoran, kelebihan tersebut dijadikan sebagai upah admin. Berikut, penulis jelaskan rincian pembayaran upah admin yang dibayarkan oleh setiap anggota.

Cara menentukan upah admin pada Arisan menurun Anggun.Shop dalam satu kloter arisan yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan uang setoran dikurangi besarnya

get yang diterima oleh anggota. Mengenai pembayaran upah admin diambil setiap 1 (satu) kloter arisan, satu siklus arisan pada Anggun.Shop di atas terdapat 16 (enam belas) kloter termasuk jaminan modal. Sehingga, total upah admin Rp 25.000,00 x 15 = Rp 375.000,00.

Pada setoran perbulan yang dilakukan pada awal bulan dan biaya admin, maka admin mendapatkan dua pendapatan. Pertama dalam bentuk jaminan modal yang disetorkan kepada admin pada kloter kesatu yang jumlahnya adalah Rp 5.000.000,00. Kedua, admin juga mengadakan pembiayaan administrasi berupa biaya admin sejumlah Rp 25.000,00 yang dibayarkan setiap anggota mendapatkan *get* dalam arisan tersebut yang jika ditotal berjumlah Rp 375.000,00. Total dari pendapatan admin Anggun.Shop dengan mengadakan arisan menurun *get* Rp 5.000.000,00/bulan ini berjumlah Rp 5.375.000,00.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mendapatkan temuan hasil penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan arisan menurun pada Arisan Menurun oleh Anggun.Shop sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan jumlah setoran tiap anggota

Jumlah setoran yang berbeda antara slot pertama hingga ke enam belas, yaitu pada tabel 4.1, slot nomor 2-7 sebesar 370.000 yang mana jika dijumlahkan 16 kali akan menjadi Rp 5.920.000 dan terdapat selisih 920.000 lebih besar dari *get* yang mereka dapatkan. Untuk nomor 8 selisih Rp 760.000 lebih besar dari *get* yang mereka dapatkan. Kemudian dari nomor 9-16 ini, *get* yang

mereka dapatkan lebih besar dari jumlah setoran mereka jika dijumlahkan sebanyak 16 kali. Pada slot ke 9-10, terdapat selisih Rp 40.000 lebih kecil dari Rp 5.000.000 dari yang mereka dapatkan, kemudian slot ke 11-16 terdapat selisih Rp 200.000 dari get yang mereka dapatkan. Maka jika dilihat dari jumlah ini, slot ke 2-8 terdapat unsur kerugian dari uang yang mereka kumpulkan selama 16 kali, namun terdapat keuntungan dari waktu yang relative lebih cepat dari nomor selanjutnya, dan slot ke 9-10 terdapat keuntungan secara materiil karena get yang mereka dapatkan lebih besar dari uang yang mereka kumpulkan selama 16 kali, dan secara waktu mereka perlu untuk menunggu lebih lama.

2. Admin Arisan Mengambil Keuntungan Dua Kali

Arisan menurun yang diselenggarakan oleh Anggun.Shop ini mengambil keuntungan dua kali pada tiap anggota mereka. Pertama yaitu dari setoran awal sebagai mana yang terlihat pada tabel 4.1 terdapat kolom Jaminan Modal (JAMOD), yang mana anggota menyetorkan arisan pertama mereka sesuai dengan jumlah setoran masing-masih kepada admin yang kemudian dijadikan keuntungan oleh pemilik arisan ini yaitu berjumlah Rp. 5.000.000. Selain itu, admin pun meminta kepada anggotanya untuk memberikan biaya admin sebesar Rp 25.000 setiap bulan saat arisan berlangsung sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.2, yang total dari seluruhnya adalah sebesar Rp. 25.000 x 15 anggota, yaitu Rp 375.000 sebagai ketungan admin

juga. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mana yang dijadikan “upah” admin.

3. Terdapat Denda Jika Telat Untuk Melakukan Pembayaran

Arisan menurun oleh Anggun.Shop memiliki peraturan mengenai pembayaran arisan jika terdapat keterlambatan pembayaran, yaitu anggota tidak boleh menunggak setoran arisan tanpa suatu alasan apapun dan terlambat dalam membayar arisan denda Rp25.000,00/hari dan akan turun slot. Denda arisan ini akan menjadi milik admin dan tidak akan mendapatkan toleransi untuk turun slot. Terdapat ketidakadilan antar anggota dalam membayar dana penalti arisan oleh admin arisan. Padahal dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur *riba*, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online dengan Sistem Pembayaran Menurun pada Arisan Online Anggun.Shop

Secara umum, arisan prinsipnya seperti utang piutang yang mana setiap sesinya akan ada orang yang diutang dan ada yang utang namun dilakukan oleh beberapa orang di dalamnya agar tidak terlalu berat untuk mencapai jumlah dana yang disepakati. Utang merupakan sebuah perjanjian

yang disepakati oleh kedua belah pihak dimana salah satunya berkenan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan adanya persyaratan waktu pengambilan. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Perjanjian utang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²

Islam memperbolehkan manusia melakukan kegiatan muamalah bahkan terdapat hukum tersendiri yang mengatur mengenai muamalah. Terutama tentang utang yang ada kaitannya dengan hubungan antar manusia. Dalam perkara utang piutang setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain.³ Selain itu kesadaran diri untuk menghindari dari perkara riba harus dipatuhi dengan baik. Karena jika dalam bermuamalah keluar dari prinsip dasar fiqh muamalah akan mendekatkan para *riba*, *gharar* dan *maisyrir*. Allah sudah sangat melarang jelas perkara riba dalam urusan utang-piutang dan transaksi lainnya yang bersifat syubhat dan dapat merugikan orang lain.

Secara tidak langsung, dalam arisan yang diadakan oleh Anggun.Shop terdapat unsur *Qardh* (utang piutang). Hal ini dikarenakan dalam arisan tersebut dilakukan dengan meminjam dari kloter selanjutnya. Arisan menurun yang

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 149

diadakan oleh Anggun.Shop merupakan salah satu jenis arisan yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat. *Qardh* sendiri diperbolehkan dalam islam selama dalam ranah untuk memberikan manfaat terhadap sesama. Sebagaimana dalam firman Allah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia”. (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصِرُ ۖ طُ وَالَّذِي يُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 245).⁵

Arisan yang diadakan oleh Anggun.Shop telah memenuhi syarat sah seseorang dalam melakukan kegiatan *Qardh*, yaitu

1. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang-piutang yang terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*. Arisan yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 539

⁵ *Ibid.*, 40

diadakan Anggun.Shop terdiri dari beberapa orang yang akan mendapat giliran berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya atau sebelumnya. Arisan Anggun.Shop pun telah memenuhi syarat aqid yaitu baligh, berakal, cakap dan saling *ridho* untuk melakukan arisan. Syarat ini dinilai dari anggota-anggota yang mengikuti arisan ini, yaitu ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pedagang maupun pengusaha yang mana sudah memenuhi umur baligh, berakal dan juga cakap.

2. *Sighat akad* yaitu adanya *ijab* dan *qabul* yang dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, siyarat dan perbuata. Arisan yang diadakan oleh Anggun.Shop telah memenuhi unsur *Sighat akad* yang mana para anggota yang mengikuti arisan ini telah melakukan akad melalui aplikasi Whatsapp sebagai media mereka berkomunikasi. Meskipun dilakukan di Whatsapp, namun hukumnya sah karena orang yang melakukan akad adalah orang yang bersangkutan.
3. *Ma'qud 'alain* adalah harta yang dihutangkan. Harta yang menjadi objek dalam Arisan Anggun.Shop adalah uang. Uang merupakan harta yang jelas diketahui jenis, bentuk, dan ukurannya dan merupakan harta *mitsil* atau harta yang secara umum diketahui.

Selain adanya unsur *Qardh* dalam kegiatan arisan oleh Anggun.Shop, terdapat pula *Ijarah* atau upah didalamnya. Hal ini dilihat dari admin yang meminta kepada para anggota untuk membayar biaya admin untuk melakukan arisan. Biaya admin yang diminta oleh pengelola arisan Anggun.Shop

adalah Rp 25.000,00 per kloter sehingga dalam kegiatan muamalah ini terdapat akad *ijarah* yang berjumlah Rp 375.000,00

Upah atau *ijarah* telah diperbolehkan dan dianjurkan oleh Allah sebagaimana dalam firmanNya

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”
(Q.S. 65 [At-Talaq] 6)⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa, berikanlah upah kepada orang yang telah bekerja kepadamu dengan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dia kerjakan. pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda serta besarnya upah harus berlandaskan pada keadilan. Sehingga dalam Arisan yang dilakukan oleh Anggun.Shop ini termasuk kedalam *ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) yang mana admin Anggun.Shop menjual jasanya untuk mengelola keuangan para anggota arisan sehingga admin Anggun.Shop berhak untuk mendapatkan upah.

Upah yang diberikan kepada admin Anggun.Shop penulis nilai sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu

1. *Aqid* adalah dua orang yang melakukan akad disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang

⁶ *Ibid.*, 560.

memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan orang yang baligh, berakal dan cakap. Anggota Anggun.Shop yang melakukan kegiatan ijarah dinilai telah baligh, berakal dan cakap karena yang melakukan transaksi ini adalah para mahasiswi yang sudah dinilai dewasa, ibu rumah tangga, pedagang dan pengusaha.

2. *Sighat* adalah yang diucapkan oleh para pihak dengan menyatakan kerelaannya untuk melakukan upah-mengupah. Kemudian dalam *sighat* akad harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian. Dalam transaksi arisan menurun ini telah disepakati para anggota yang akan mengikuti arisan di Anggun.Shop melalui aplikasi Whatsapp.
3. Ujrah adalah upah atau imbalan. Upah yang diberikan kepada *musta'jir* harus sesuatu yang memiliki nilai baik berupa barang maupun jasa diberikan atas dasar kerelaan, kejujuran, dinyatakan secara jelas dan harus berbeda dengan jenis objeknya. Admin Anggun.Shop memberikan patokan upah sebelum para anggota mengikuti arisan, sehingga upah tersebut telah melalui kesepakatan antara para pihak. Ujrah atau upah yang diterima admin Anggun.Shop adalah Rp 25.000,00/kloter atau berjumlah Rp 375.000,00.

Waktu pemberian upah kepada admin penulis nilai telah sesuai dengan Syariah islam. Hal ini dikarenakan, upah yang

diberikan kepada admin adalah setelah para anggota arisan mendapatkan *get* arisannya. Sebagai mana dalam hadist :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)⁷

Upah yang diberikan kepada admin Anggun.Shop tidak terjeda lama dari anggota mendapatkan arisan dengan upah yang disampaikan kepada admin. Jadi waktu pemberian upah kepada admin telah sesuai dalam syarat pembayaran *ijarah*.

Arisan yang diadakan oleh Anggun.Shop secara umum memang terdapat unsur *Qardh* (utang piutang) dan *ijarah* (upah) yang mana hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan kegiatan muamalah. Namun dalam transaksi arisan yang dilakukan oleh para anggota yang diadakan oleh Anggun.Shop ini terdapat kerancuan akad didalamnya. Akad jaminan modal yang diminta diawal oleh admin Anggun.Shop tidak diketahui akad apa yang terjadi didalamnya, hal ini dikarenakan seluruh anggota wajib untuk membayar jaminan modal diawal arisan dan dana tersebut akan menjadi milik admin Anggun.Shop. Jika jaminan modal ini digunakan sebagai upah Anggun.Shop, hal ini menjadi rancu karena sudah ada biaya admin secara khusus untuk membayar jasa admin. Selain itu redaksi yang digunakan

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 817

adalah jaminan, yang mana jaminan adalah sebuah agunan yang kaitannya adalah dengan utang-piutang yang bertujuan untuk melindungi (proteksi) kedua pihak dimana dijadikan pijakan admin dan bentuk komitmen anggota arisan untuk menunaikan kewajibannya.⁸ Kemudian jika utang tersebut telah lunas maka jaminan tersebut akan dikembalikan kepada orang yang melakukan utang. Kemudian keadaan ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha arisan Anggun.Shop untuk melipatgandakan keuntungannya diluar biaya admin. Sistem jaminan modal dan biaya admin di kegaitan arisan menurun Anggun.Shop adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Jaminan Modal dan Biaya Admin Arisan
Menurun Anggun.Shop dengan Pembayar pada Bulan
Pertama

No	Anggota	Setoran / bulan (bulan pertama)	Biaya admin (setiap get)	Total (setoran + admin)
1	JAMOD	-	-	-
2	A	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
3	B	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
4	C	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
5	D	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
6	E	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00
7	F	Rp. 370.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 395.000,00

⁸ Ahmad Fathorrozi, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah, *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2022, 167

8	G	Rp. 360.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 385.000,00
9	H	Rp. 310.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 335.000,00
10	I	Rp. 310.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 335.000,00
11	J	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
12	K	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
13	L	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
14	M	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
15	N	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
16	O	Rp.300.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 325.000,00
Jumlah		Rp. 5.000.000,00	Rp. 375.000,00	Rp. 5.375.000,00

Sumber : Data arisan menurun Anggun.Shop⁹

Berdasarkan data pada table 4.2, diketahui pendapatan yang didapatkan dari usaha mengadakan arisan menurun yang dilakukan oleh Anggun.Shop adalah Rp. 5.375.000,00 yang berasal dari biaya admin dan jaminan modal.

Penulis menilai bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik usaha Anggun.Shop tidak sesuai dengan prinsip muamalah dimana usaha tersebut mengandung riba. Secara umum arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang belum diatur secara khusus dalam Al-Quran, ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (*ibakhah*) selagi belum atau tidak ada dalil yang melarangnya. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus memperhatikan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka

⁹ Observasi Total Upah dan Biaya Admin Arisan Menurun oleh Anggun.Shop. Purwodadi, 30 Desember 2024, Pukul 14.00-16.00 WIB

sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, muamalah harus sesuai syariat yang ada, muamalah harus saling menguntungkan dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur *riba*, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*.¹⁰

Kegiatan *riba* ini dilihat dari melipatgandakan biaya admin dengan mengambil kelebihan dari akad yang tidak jelas yaitu dari pengambilan dana anggota dengan akad jaminan modal namun pada akhirnya jaminan tersebut menjadi milik pemilik usaha arisan Anggun.Shop. Maka transaksi ini menjadi *riba* sebagaimana dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. 3 [Al-Imran]: 130)¹¹.

Selain itu, kegiatan arisan menurun yang diadakan oleh Anggun.Shop terdapat unsur *riba* dikarenakan adanya unsur ketidakadilan sebagaimana yang menjadi keharusan

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 149

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 66.

dalam prinsip muamalah. Berikut sistem transaksi yang ada di Anggun.Shop apakah sesuai dengan prinsip muamalah atau tidak, terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Setoran Anggota Arisan Anggun.Shop

NO	Anggota	Setoran/Bulan	Total Setoran (16x)
1	JAMOD	-	-
2	A	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
3	B	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
4	C	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
5	D	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
6	E	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
7	F	Rp. 370.000,00	Rp. 5.920.000,00
8	G	Rp. 360.000,00	Rp. 5.760.000,00
9	H	Rp. 310.000,00	Rp. 4.960.000,00
10	I	Rp. 310.000,00	Rp. 4.960.000,00
11	J	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
12	K	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
13	L	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
14	M	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
15	N	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
16	O	Rp.300.000,00	Rp. 4.800.000,00
Jumlah		Rp. 5.000.000,00	Rp. 80.000.000,00

Sumber : Data arisan menurut Anggun.Shop¹²

¹² Observasi Sistem Setoran Menurut oleh Anggun.Shop. Purwodadi, 30 Desember 2024

Tabel 4.3 dapat dilihat, giliran setiap anggota untuk mendapatkan setoran berbeda-beda. Diketahui, anggota kedua sampai kedelapan membayarkan uang setoran melebihi *get* dan hanya mendapatkan keuntungan mendapat uang *get* lebih dahulu. Sedangkan anggota kesembilan sampai keenam belas mendapat keuntungan membayar uang setoran kurang dari *get* dan mendapatkan uang *get* arisan sama dengan anggota lain meskipun waktunya lebih lama, dalam kata lain anggota kedua sampai kedelapan membayar untuk menutup kekurangan anggota kedelapan sampai keenam belas.

Setoran uang pada arisan Anggun.Shop termasuk dalam *qardh jarro naf'an* yaitu *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada anggota lain, masing-masing anggota memberikan utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Sementara, *kullu qordhin jarro naf'an* atau setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah *riba*¹³ Selain itu, manfaat yang didapatkan *muqridh* tidak boleh mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sehingga arisan menurun pada Anggun.Shop mengandung *riba*.

Arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.¹⁴ Maka

¹³ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 267

¹⁴ *Ibid*.

setiap utang yang menyeret keuntungan termasuk riba. *Riba Qardh* adalah adanya kelebihan yang dipersyaratkan dalam utang, sebagaimana riwayat dibawah ini :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ
 قَرْضٍ جَرٍّ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كُلُّ : مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاً

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba'. (HR. Al-Haitsami).¹⁵

Berdasarkan pada pemamaparan pada analisis tersebut, penulis menilai bahwa praktik arisan menurun yang dilakukan Anggun.Shop yang dilakukan via Whatsapp terdapat beberapa unsur yang diperbolehkan karena sesuai dengan kegiatan muamalah *qardh* (utang piutang) dan *ijarah* (upah), namun dalam melaksanakan kegiatan muamalah terdapat prinsip yang tidak boleh dilanggar demi kemaslahatan umat. Seperti muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak *mudharat*, muamalah harus sesuai syariat yang ada, muamalah harus saling menguntungkan

¹⁵ Abu Hasan Al-Haitsami, *Musnad Al-Harist/Bughyatu Al Bahits 'An Zawaidi Musnad Al- Harits*, cet. Ke-1, (Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An- Nabawiyyah, 1992), 500.

dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur *riba*, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*.

Disamping kebolehan melakukan transaksi tersebut, para anggota dan pemilik usaha arisan menurun Anggun.Shop telah melakukan perbuatan *riba*. Perbuatan *riba* ini terdapat pada pengambilan keuntungan yang berlipat ganda dari jaminan modal yang diminta diawal transaksi arisan yang mana jaminan modal tersebut menjadi milik Anggun.Shop. Selain itu, akad dari transaksi jaminan modal yang dijadikan upah tersebut tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang mana dalam *sighat* akad harus jelas dan tidak mengandung banyak pengertian, meskipun para anggota telah menyepakati adanya keuntungan lebih yang diambil oleh admin. Dalam fiqh muamalah sangat dianjurkan untuk menghindari transaksi muamalah yang *syubhāt* (samar-samar) agar tidak terjerumus kepada kemudharatan.

Pada dasarnya, arisan merupakan akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar utang piutang biasa, sedangkan dalam Anggun.Shop ini adalah arisan menurun dimana setoran uang terdapat kelebihan atau menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*) yang menyebabkan *riba*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik arisan menurun di Anggun.Shop *get* Rp 5.000.000,00/bulan, admin menerapkan sistem arisan menurun dengan jumlah anggota 15 orang. Arisan menurun adalah arisan yang jumlah nominal setorannya berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain. Besarnya nominal setoran sesuai dengan slot atau nomor urutannya, dimana nomor urut awal membayarkan uang setoran lebih besar dibandingkan nomor urut di bawahnya. Pada arisan menurun oleh Anggun.Shop ini, admin meminta jaminan modal (jamod) pada kloter pertama yang dijadikan upah oleh admin. Selain jaminan modal, setiap anggota harus membayar Rp 25.000,00 pada masing-masing *get*. Maka admin mendapatkan dua pendapatan. Pertama dalam bentuk jaminan modal yang disetorkan kepada admin pada kloter kesatu yang jumlahnya adalah Rp 5.000.000,00. Kedua, admin juga mengadakan pembiayaan administrasi berupa biaya admin sejumlah Rp 25.000,00 yang dibayarkan setiap anggota mendapatkan *get* dalam arisan tersebut yang jika ditotal berjumlah Rp 375.000,00. Total dari pendapatan admin Anggun.Shop dengan mengadakan arisan menurun *get* Rp 5.000.000,00/bulan tersebut berjumlah Rp 5.375.000,00.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan *online* dengan sistem pembayaran menurun pada arisan Anggun.Shop adalah dalam praktik arisan menurun tersebut terdapat beberapa unsur yang diperbolehkan karena sesuai dengan kegiatan muamalah *qardh* (utang piutang) dan *ijarah* (upah). Namun, disamping kebolehan melakukan transaksi tersebut, para anggota dan pemilik usaha arisan menurun Anggun.Shop telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah yaitu perbuatan *riba*. Perbuatan *riba* ini terdapat pada pengambilan keuntungan yang berlipat ganda dari jaminan modal yang diminta diawal transaksi arisan yang mana jaminan modal tersebut menjadi milik Anggun.Shop. Selain itu, akad dari transaksi jaminan modal yang dijadikan upah tersebut tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang mana dalam *sighat* akad harus jelas dan tidak mengandung banyak pengertian, meskipun para anggota telah menyepakati adanya keuntungan lebih yang diambil oleh admin. Setoran uang pada arisan Anggun.Shop termasuk dalam *qardh jarro naf'an* yaitu *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada anggota lain, dimana masing-masing anggota memberikan utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Sementara, *kullu qordhin jarro naf'an* atau setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah *riba*. Selain itu, manfaat yang didapatkan *muqridh* tidak boleh mengurangi

sedikit pun harta *muqtaridh*. Sehingga arisan menurun pada Anggun.Shop tersebut mengandung *riba*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktik arisan menurun pada arisan *get* Rp 5.000.000,00/bulan oleh Anggun.Shop, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan juga pemilik usaha arisan menurun Anggun.Shop sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti arisan hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dan sistem pelaksanaan arisan yang akan diikuti. Apakah dalam pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan prinsip Syariah dan akan menyebabkan ke-*mudharat-an*
2. Untuk pemilik usaha Anggun.Shop maupun pemilik usaha arisan menurun yang lain, hendaknya membuat arisan dengan jumlah nominal yang tidak melebihi *get* yang diterima oleh anggota. Selain itu membuat usaha arisan hendaknya mengikuti Syariah dan prinsip muamalah agar terhindar dari perbuatan *riba*. Kemudian dalam menentukan upah, hendaknya terbuka dengan *sighat* yang jelas agar tidak menimbulkan banyak pengertian didalamnya. Sehingga usaha yang dibangun akan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah”*, cet. Ke-1. Surabaya: Central Media, 1992
- Al-Haitsami, Abu Hasan. *Musnad Al-Harist/Bughyatu Al Bahits ‘An Zawaidi Musnad Al- Harits*, cet. Ke-1. Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An- Nabawiyyah, 1992
- Al-Mundziri, Abdul Qawi. *Mukhtasar Shahih Muslim*, No. 771. Surakarta, Insan Kamil, 2012
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani, 2011
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Fathorrozi, Ahmad. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah, *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal Syar’ie*, Vol. 3 No 2, 2020
- Husna, Hamiyatul Achyanu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta 2017
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

- Istanto, Ahmad. *Riba dan Problematikanya*, <http://syariah99.blogspot.com/2013/06/riba-dan-problematikanya.html>, diakses 06 September 2024
- Kahduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. London: The John Hopkins University Press, 1984
- Kartina, Liga. “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu, 2019.
- KBBI. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/arisan> diakses 28 September 2024
- Kredit, Simulasi “Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam, <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>. diakses 20 Agustus 2024
- Larasati, Titis. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)”. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN Lampung, 2018.
- Lestari, Nelli M Iqbal Fassa, Suharto, “Memahami Riba : Definisi, Tujuan dan Penyebab”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, June 2022
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 2008
- Mannan, Abdul *Teori dan Praktek Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Masjupri. *Buku Daras Fiqih 1*. Surakarta: PSEI Publishing, 2013

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Pegadaian, Sahabat. Manfaat Arisan Bagi Keuangan Anda. <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangananda/>, diakses 30 Agustus 2024.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Puspa, Yahya Pamadya. *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang: Aneka Semarang, 2010
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press, 2018
- Rusmaidah, Niken. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisan by.Ofi)". *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3. Libanon: Darul Fikr, 1983
- _____. *Fiqh Sunnah 5: Jual Beli, Riba, Kurban, Wakaf dan Warisan*. Depok: Keira Publishing, 2015

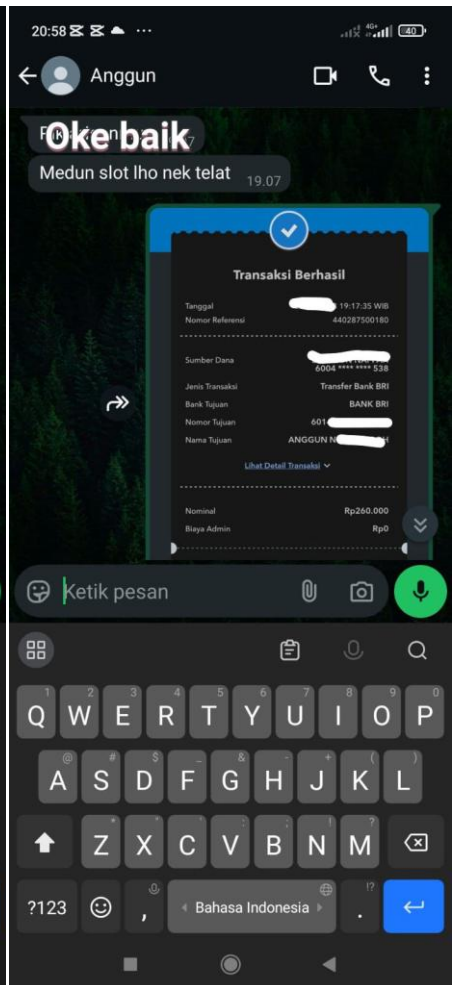
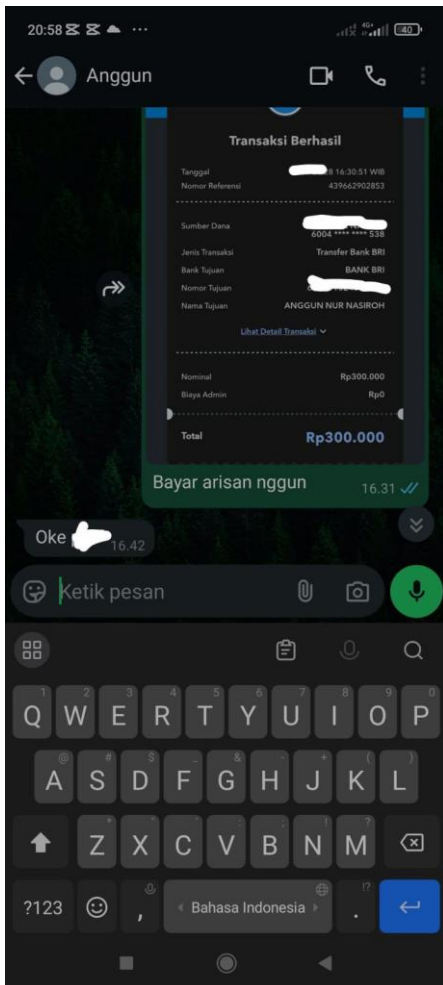
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Selapan, "RIBA" <https://www.selapan.com>, diakses 08 September 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2004
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu. *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Tarmizi, Erwandi MA. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2011

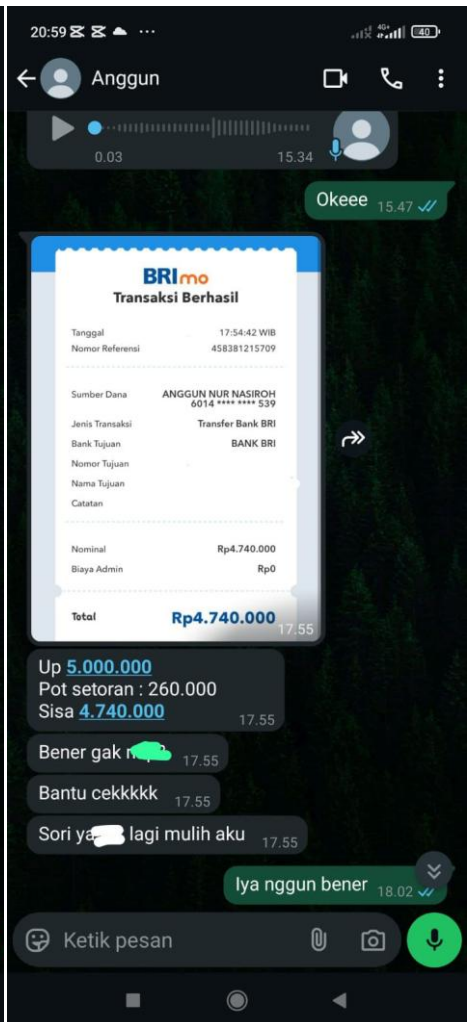
LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk Admin Arisan *Online* Menurun By Anggun.Shop
 - a. Hal apa yang mendasari admin membuka arisan *online* sistem menurun?
 - b. Kapan berdirinya arisan *online* menurun By Anggun.Shop?
 - c. Bagaimana pola penentuan perbedaan jumlah setoran antar anggota?
 - d. Apa syarat menjadi anggota arisan *online* menurun by Anggun.Shop?
 - e. Apa saja aturan dan ketentuan dalam arisan ini?
 - f. Bagaimana mekanisme jaminan modal dalam arisan ini?
 - g. Bagaimana alur pelaksanaan arisan ini?
 - h. Apa akibat jika anggota tidak melaksanakan ketentuan dan aturan dalam arisan ini?
2. Pertanyaan untuk anggota arisan *online* menurun By Anggun.Shop
 - a. Apa itu arisan menurun By Anggun.Shop menurut pandangan anda?
 - b. Mengapa anda bersedia mengikuti aaturan dan ketentuan arisan menurun By Anggun.Shop?
 - c. Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan ini menurut anda?
 - d. Pernahkah mengalami hal buruk saat mengikuti arisan menurun ini?

- e. Menurut anda arisan menurun By Anggun.Shop berjalan sesuai ketentuan?
- f. Menurut anda bagaimana tentang jaminan modal dijadikan upah admin?







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- Nama : Lailatun Nafiah
- TTL : Grobogan, 05 Juni 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Bendungan 01/03 Desa Kramat Kec.
Penawangan Kab. Grobogan
- E-mail : nafflaila@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- SD N 2 Pengkol
- MTs N 3 Grobogan
- MAN 1 Grobogan
- UIN Walisongo Semarang

3. Pengalaman Organisasi

- Sie Departemen Bakat Minat Divisi Pengurus Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan Periode 2020-2021

4. Pengalaman Kerja

- Admin Agen LPG PT. Lembah Manah Perkasa